



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK ST. PETRUS
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 4 LEBATUKAN

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lembata perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lembata;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf d dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan untuk tertib administrasi Penegerian Lembaga PAUD Formal di Kabupaten Lembata, perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak Santo Petrus (TKK St. Petrus) di Desa Lematuka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - c. bahwa TKK St. Petrus di Desa Lematuka Kecamatan Lebatukan yang diproses Penegerian telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan pada Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020, Bab II tentang Persyaratan dan Prosedural Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Nomor: T/400.3/50/DESDEK/I/2025, Tanggal 22 Januari 2025 Perihal Usulan Penegeriaan TK St. Petrus Desa Lamatuka;
 2. Surat Pernyataan Kepala Desa Lamatuka Nomor: PEMDES.140/113/DS.LMTK/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024 tentang Kesiadaan Penyerahan Aset TK St. Petrus beserta aset sekolah yang melekat di dalamnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penegeriaan TKK St. Petrus di Desa Lamatuka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata menjadi TKK Negeri 4 Lebatukan, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 - KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - KETIGA : Pengalihan aset akibat penegeriaan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dengan perjanjian tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegaraan Taman Kanak-Kanak St. Petrus Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Lebintukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lembang
pada tanggal 20 Januari 2025

PENJABAT BUPATI LEMBATA,



PASKALIS OLA TAPU BALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG
PENERGERIAAN TAMAN KANAK-KANAK ST.
PETRUS MENJADI TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI 4 LEBATUKAN

NO	NAMA LEMBAGA PAUD SWASTA	NPSN	NAMA LEMBAGA PAUD NEGERI	ALAMAT	
				DESA	KECAMATAN
1.	TKK St. Petrus	50308110	TKK Negeri 4 Lebatukan	Lamatuka	Lebatukan

PENJARAT BUPATI LEMBATA,



PASKALIS OLA TAPO BALI

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENDIDIKAN**

TKK NEGERI 04 LEBATUKAN

DESA	: LAMATUKA
KECAMATAN	: LEBATUKAN
KABUPATEN	: LEMBATA
PROVINSI	: NTT
NPSN	: 50308110
NSS	: 002241404006